

## Jalan Malinau-Krayan Ditarget Fungsional Akhir 2024



<https://radartarakan.jawapos.com/>

**TANJUNG SELOR** – Pembangunan serta peningkatan infrastruktur jalan<sup>1</sup> dan jembatan<sup>2</sup> hingga kini masih terus dilakukan di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Utamanya di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang mengatakan, salah satu akses darat menuju ke wilayah perbatasan dan pedalaman yang menjadi atensi untuk segera diselesaikan itu adalah jalan penghubung dari Malinau ke Krayan, Nunukan. Jika sudah fungsional akhir tahun ini, maka secara otomatis kendaraan roda empat sudah bisa melintas dengan aman dan nyaman dari Malinau ke Krayan dan sebaliknya.

Zainal juga mengatakan, akses jalan darat penghubung ke Krayan itu sudah lama dinanti-nanti oleh masyarakat perbatasan negara Indonesia-Malaysia itu. Seban, selama ini masyarakat yang ingin ke kota hanya bisa menggunakan transportasi udara.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan untuk melihat secara langsung kondisi dan progres dari pembangunan jalan Malinau-Krayan itu. Berdasarkan pantauan secara langsung yang dilakukan olehnya di lapangan, salah satu titik tersulit atau terberat itu adalah gunung seribu yang ketinggiannya sekitar 2 ribu meter.

Menurutnya, persoalan ini memang kondisi riil yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara ini dalam hal akses transportasi. Karena jalan darat yang belum optimal, sehingga akses yang diandalkan masyarakat di Krayan itu hanya transportasi udara.

---

<sup>1</sup> Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel

<sup>2</sup> Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus oleh sungai, saluran, lembah dan selat atau laut, jalan raya dan jalan kereta api

## Sumber Berita:

radartarakan.jawapos.com; Jalan Malinau-Krayan Ditarget Fungsional Akhir 2024; Kamis, 11 Januari 2024;

prokal.co; Jalan Malinau-Krayan Ditarget Fungsional Akhir 2024; Kamis, 11 Januari 2024

## Catatan:

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, mengatur bahwa:
  1. Pasal 1:
    - a. Angka 4, yang menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
    - b. Angka 9, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
  2. Pasal 9:
    - a. Ayat (1), yang menyatakan bahwa Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
    - b. Ayat (2), yang menyatakan bahwa Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
    - c. Ayat (3), yang menyatakan bahwa Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
    - d. Ayat (4), yang menyatakan bahwa Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
    - e. Ayat (5), yang menyatakan bahwa Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
    - f. Ayat (6), yang menyatakan bahwa Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
  3. Pasal 30, Ayat (1),
    - a. Huruf b, yang menyatakan bahwa Penyelenggara Jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;

- b. Huruf c, yang menyatakan bahwa Pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;